

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu

Farhan Akbar Nur Fauzi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Akbarnurfauzi14@gmail.com

ABSTRACT: The House of Representatives is not authorized to remove judges, as it falls outside the scope of their duties which includes legislation, budgeting and supervision. According to Montesquieu's Trias Politica theory - where power is divided into three branches consisting of the legislative branch responsible for creating laws; executive branch tasked with enforcing them; and judiciary acting as a watchdog over these laws - checks and balances emerged from this separation. These powers help maintain independence in countries through shared responsibilities rather than centralizing authority under one leader. Removing Constitutional Judges goes against Indonesia's 1945 Constitution Article 24 Paragraph 1 that mandates judicial independence so they can enforce law justly.

Although three names proposed by the House were accepted by President, they cannot dismiss judges at will since their role was nominating candidates instead appointing or dismissing them like what happened when Judge Aswanto was removed recently . This research relies on qualitative methods using legal materials such statutory regulations along with supplementary books or articles analyzed thoroughly beforehand

KEYWORDS: Constitutional Judges, House of Representative, Duties.

ABSTRAK: DPR tidak berwenang memberhentikan hakim karena hal tersebut di luar lingkup tugasnya yang meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurut teori Trias Politica Montesquieu – dimana kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang yang terdiri dari cabang legislatif yang bertugas membuat undang-undang; cabang eksekutif yang bertugas menegakkan peraturan tersebut; dan peradilan bertindak sebagai pengawas atas undang-undang ini – checks and balances muncul dari pemisahan ini. Kekuasaan ini membantu menjaga independensi suatu negara melalui tanggung jawab bersama, bukan memusatkan wewenang di bawah satu pemimpin. Pemberhentian Hakim Konstitusi

bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 yang mengamanatkan independensi peradilan agar dapat menegakkan hukum secara adil. Meski tiga nama yang diusulkan DPR diterima Presiden, namun mereka tidak bisa memberhentikan hakim semauanya karena peran mereka hanya mengajukan calon, melainkan mengangkat atau memberhentikan hakim seperti yang terjadi saat Hakim Aswanto dicopot baru-baru ini. Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan beserta buku atau artikel pelengkap yang dianalisis terlebih dahulu secara menyeluruh

KATA KUNCI: Hakim Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Tugas.

I. PENDAHULUAN

Pembentukan hukum sangat bergantung pada kearifan kolektif warga negara, dan hal ini menunjukkan peran penting mereka dalam pembentukan hukum. Pengaturan dan pelaksanaan undang-undang diatur oleh warga negara dan pemerintah sebagai komponen integral dari penyelenggaraan negara. Untuk membatasi kewenangan pemerintahan, kerangka konstitusi diperkenalkan pada abad ke-19.

Selain itu, hukum juga penting bagi kekuasaan kelembagaan karena dapat memberikan langkah-langkah legislasi formal untuk berbagai entitas negara seperti pejabat atau badan pemerintahan sekaligus memantau perilaku etis. Sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga kepatuhan yang kuat terhadap sistem hukum; jika tidak, akan terjadi kekacauan akibat aktivitas tidak tertib yang tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui peraturan perundang-undangan. Sistem yang kuat memastikan keadilan dan kemakmuran masyarakat selaras dengan aspirasi warga negara dalam lingkungan yang damai dan juga sesuai dengan standar global dalam praktiknya!

Negara hukum yang diikuti Indonesia memiliki perbedaan terhadap negara hukum yang dijalankan oleh negara-negara lain. Hanya saja pada prinsip umumnya terdapat persamaan, seperti; adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan ataupun pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia juga mengatur dalam pembagian kekuasaan secara horizontal dan juga vertikal. Pada kekuasaan horizontal terdapat lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal yakni merupakan kekuasaan yang menurut dengan tingkatannya.

Tapi yang perlu dipahami juga yakni bahwa pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan mengartikan bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik

mengenai orangnya ataupun fungsinya. Tetapi pada pembagian kekuasaan mengartikan bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi, sehingga memungkinkan adanya kerja sama dari setiap lembaga kekuasaan, Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia selaras dengan teori Trias politica yang dikemukakan oleh Montesque. Trias Politica yang dikemukakan Montesque, pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga, yakni; legislatif, eksekutif dan yudikaitf.

Lembaga kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang negara, hal ini dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 20. Lalu terdapat lembaga kekuasaan eksekutif yakni presiden dan juga pemerintah yang memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara serta menjalankan undang-undang yang ada, hal ini dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 4. Dan yang terakhir terdapat lembaga kekuasaan eksekutif atau juga bisa disebut kekuasaan kehakiman. Tugasnya yakni sebagai penjaga undang-undang, maksud dari penjaga undang-undang ini adalah agar undang- undang ditaati oleh masyarakat, jikalau masyarakat tidak mentaati maka akan dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya. tugas ini bertujuan untuk menjaga kestabilan negara. Lembaga eksekutif di Indonesia sesuai pasal 24 UUD NRI dipegang oleh Mahkamah Agung.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mengalami empat kali amandemen, yang membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan yang sangat mempengaruhi struktur serta mekanisme struktural dari ketatanegaraan Republik Indonesia⁵. dalam kurun waktu 1999-2002. Amandemen UUD NRI 1945 merupakan sebuah keharusan serta amanat dari konstitusi itu sendiri, dalam melakukan amandemen juga mengharuskan untuk dilakukan dengan logika dan akar argumen yang jelas dan tidak memperlmainkannya untuk jangka pendek. Karena amandemen dapat menentukan nasib perkembangan bangsa serta negara di masa yang akan datang.

Dalam amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang dilakukan pada tahun 2001, terdapat pada pasal 24 yang membahas tentang kekuasaan kehakiman. Awalnya kekuasaan kehakiman yang hanya ada lembaga kehakiman Mahkamah Agung, terdapat lembaga kehakiman baru yakni Mahkamah Konstitusi. Untuk tugas dari Mahkamah Konstitusi terkhusus dijelaskan dalam Pasal 24c UUD NRI 1945, dan penunjukkan hakim konstitusi Mahkamah konstitusi dilakukan penunjukkan dari tiga lembaga kekuasaan negara, yakni tiga dari legislatif yaitu DPR, tiga dari eksekutif yaitu presiden dan tiga dari yudikatif yaitu Mahkamah Agung sehinggajumlah total dari hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah sembilan, hal ini sesuai pasal 24c ayat 3 UUD NRI 1945.

Selain mengangkat hakim konstitusi, juga diatur proses pemberhentiannya. Tata cara tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut menguraikan berbagai alasan pemecatan dengan hormat termasuk kematian dan pengunduran diri atas permintaan ketua, mencapai usia tujuh puluh atau didiskualifikasi karena kesalahan atau sakit berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan yang berlaku selama tiga bulan.

Selain kriteria pemberhentian dengan hormat, Pasal dua puluh tiga ayat dua mengatur pemberhentian dengan tidak hormat yang harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh sesuai dengan undang-undang ini ketika memberhentikan hakim dari jabatannya di pengadilan. Oleh karena itu terdapat peraturan ketat yang memandu setiap pemecatan yang dilakukan atas dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam undang-undang legislatif yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut yang melibatkan izin hukum seputar protokol tersebut. Bantuan yang konsisten diberikan kepada semua pihak secara terpisah di tengah perselisihan yang berasal dari kerugian yang timbul karena kesalahan interpretasi jika ada solusi yang tersedia. dimanfaatkan dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam undang-undang yang ditentukan sehingga menegaskan kembali klaim terhadap terdakwa yang dilindungi dengan baik berdasarkan batas-batas yurisdiksi

yang berlaku. Transparansi penempatan yang optimal melalui akses yang hampir tidak terbatas. Panduan etika yang berkaitan dengan kepatuhan secara keseluruhan. Jaminan kualitas yang penting. Mekanisme penegakan hukum yang diterapkan secara tepat. Melakukan upaya proaktif untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif sambil menjaga konsistensi. prinsip-prinsip keadilan kesetaraan keadilan inklusivitas gender meningkatkan keterwakilan keberagaman meningkatkan proses konsultasi antarlembaga modalitas interdisipliner yang bertujuan mengoptimalkan hasil yang lebih baik berdasarkan perspektif pemangku kepentingan yang relevan memastikan kredibilitas standar yang tinggi atas hasil positif yang dicapai diakui secara lokal, nasional, internasional, jaminan kesetaraan sebelum aturan.

Saat ini terdapat kasus yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberhentikan hakim konstitusi padahal di luar tugas yang ditetapkan. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dirinci dalam Pasal 20A UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga menguraikan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam memilih tiga hakim konstitusi yang kemudian dilantik melalui Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 71 huruf n bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jika DPR memberhentikan salah satu hakim tersebut dari pengadilan tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut akan dianggap inkonstitusional karena melanggar undang-undang yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Saat ini terdapat kasus yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberhentikan hakim konstitusi padahal di luar tugas yang ditetapkan. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dirinci dalam Pasal 20A UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 juga menguraikan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam memilih tiga hakim konstitusi yang kemudian dilantik melalui Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 71 huruf n bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jika DPR memberhentikan salah satu hakim tersebut dari pengadilan tanpa alasan yang jelas, maka hal tersebut akan dianggap

inkonstitusional karena melanggar undang-undang yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pemberhentian yang dilakukan DPR termasuk dalam *Vacuum of norm*, karena dalam melakukan pemberhentian hakim, tidak ada undang-undang yang menjelaskan bahwa wewenang DPR bisa untuk memberhentikan hakim konstitusi secara sepihak meskipun hakimkonstitusi tersebut berasal dari yang diajukan oleh DPR.⁷ Wewenang DPR telah dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Pemberhentian yang dilakukan DPR juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum serta mengkhawatirkan akan kedaulatan negara Indonesia. Jean Bodin mengemukakan dalam teorinya yakni teori kedaulatan, Bodin menyebutkan hukum adalah penjelmaan dari kehendak negara. Negara adalah yang menciptakan hukum, dan negara adalah satu-satunya sumber hukum yang memiliki kedaulatan. Hukum Konstitusi lahir karena dari kehendak negara akan kehadiran hukum tersebut. Selanjutnya pandangan kedaulatan ini datang dari para sarjana mashab *Deutsche Publizisten Schule*, yang beranggapan bahwa negara kuat karena mendapat dukungan dari tiga golongan, yaitu; angkatan perniagaan, golongan industrialis dan staf pegawai negeri. Dan sebaliknya, rakyat tidak memiliki wewenang apapun dalam negara, sehingga muncul pemerintah yang otoriter.

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, hadirilah penelitian ini untuk mengkaji peristiwa hukum yang terjadi. Peristiwa pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR secara sepihak. Hal yang tidak sesuai konstitusi bisa membuat kedaulatan negara menjadi tidak seimbang. Judul yang diajukan untuk penelitian ini yakni “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan”.

II. METODE

Penelitian ini berjudul “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Perundang-undangan berlaku”, penelitian yang melakukan metode penelitian kualitatif sehingga dalam penjabatan analisa penulis melakukan normatif deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan analisis kasus dengan sumber hukum antara lain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, PP dan PMK, tak lupa juga dari buku ataupun artikel yang ditemukan oleh penulis, untuk mempertajam perkata penulis juga melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulis juga melakukan pendekatan secara Historis,

Sosiologis, Konseptual, Normatif dan tak lupa Case approach. Serta menambahkan aspek teori Trias Politica Montesquieu sebagai mempertajam analisa.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum terdiri dari petunjuk perilaku yang berupa norma, dan berfungsi sebagai cerminan aspirasi masyarakat terhadap perkembangan dan arahnya. Utrecht memberikan pandangan alternatif terhadap pengertian hukum, dengan mengartikannya sebagai peraturan yang terdiri dari peraturan dan larangan yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat. Definisi ini menyiratkan bahwa hukum harus dipatuhi oleh anggota untuk menjamin ketertiban sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat empat unsur hukum yang mendasari (1) pengaturan interaksi manusia; (2) penegakan hukum secara resmi; (3) pemaksaan dalam peraturan ini; dan terakhir (4), sanksi tegas terhadap pelanggar. Prinsip-prinsip ini mendefinisikan apa yang dikenal dengan ungkapan negara hukum", yang pertama kali diperkenalkan pada era filsuf Yunani. Pendapat mereka menganut keyakinan idealis tentang bagaimana kekuasaan harus berada di tangan

individu yang mengetahui kebaikan sambil menjalankan kendali atas tiga institusi berbeda: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Montesquieu berargumentasi lebih lanjut mengenai pembagian distribusi di antara sistem peradilan yang diperlukan oleh pemimpin tertinggi untuk menjunjung kebebasan, yang berarti lebih banyak pemeriksaan dapat dilakukan sehingga dapat menyeimbangkan pemerintahan. Kebebasan yang kita nikmati saat ini telah terkonsolidasi berkat adanya operasi terpisah yang didukung kenyamanan untuk melakukannya secara mandiri untuk memastikan fenomena seperti Trump tidak akan terjadi lagi.

Sebelum Montesquieu memiliki pandangan tentang Trias Politica, ada seorang filsuf Yunani yang lebih dulu menemukan teori Trias Politica yakni John Locke. Trias Politica yang dikemukakan John Locke memiliki perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Montesquieu. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu; eksekutif, legislatif, dan federal (hubungan luar negeri). Dalam teori Trias Politica yang dikemukakan oleh John Locke ini kekuasaan kehakiman masuk dalam lembaga eksekutif, karena beranggapan bahwa sama-sama sebagai pelaksana undang-undang.

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan memang harus ada pembagian kekuasaan. Agar dalam menjalankan kekuasaan tidak saling tumpang tindih serta tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Hal ini juga untuk menjamin dari hak asasi rakyat pada negara tersebut, Lord Acton memiliki pandang "Power Tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya). Agar terhindar hal tersebut maka harus adanya pembagian kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan negara.

Sesuai dengan teori Trias Politica Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia mengikuti pendekatan ini tetapi membagi kekuasaannya

secara horizontal dan vertikal. Pembagian horizontal mengikuti model Montesquieu dimana kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR dan DPR sedangkan presiden membawahi Cabang Eksekutif pemerintahan. Kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Kehakiman dimiliki oleh dua pengadilan - Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Struktur distribusi vertikal sebagian besar berkaitan dengan berbagai tingkat operasi pemerintahan yang membantu memperlancar fungsi-fungsi di seluruh tanggung jawab departemen terkait. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 pasal empat ayat (1), menteri-menteri yang diangkat mengurus aspek-aspek tertentu di bidang pemerintahan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diamanatkan langsung kepada Eksekutif seperti Presiden dan Wakil Presiden.

Yang terakhir, terdapat lembaga yang bertanggung jawab semata-mata untuk memberikan keadilan sesuai kebutuhan dengan tetap menjunjung tinggi hukum satu lantai di atasnya - Lembaga Kekuasaan Kehakiman diatur melalui dua entitas yang terpisah - Mahkamah Agung yang memiliki putusan Kasasi meninjau kemampuan regulasi tingkat jika ada yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung ditambah kewenangan tambahan yang diizinkan melalui sistem hukum Indonesia, peraturan pengambilan keputusan terkait sengketa yang diajukan di dalam negeri, mengikat sepenuhnya tanpa kontroversi setelah itu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi peningkatan efektivitas proses atas yurisdiksi, menyuarkan undang-undang yang sah, meningkatkan integritas di seluruh negara, setiap langkah yang diambil ke depan _tidak ada ruang untuk menghasilkan argumen tandingan yang sah.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan keputusan atas pendapat DPR mengenai potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hakim yang ditunjuk pada pengadilan ini berjumlah sembilan orang, dan masing-masing lembaga (DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden) mencalonkan tiga orang hakim konstitusi sesuai dengan pasal 24 huruf c ayat (3) konstitusi tersebut.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menandakan kemajuan dalam pengembangan sistem peradilan dengan memberikan jalan baru seperti *judicial review* untuk topik-topik yang sebelumnya tidak tersentuh. Pendirian tersebut berpedoman pada berbagai pertimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangnya: pertama, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila; kedua, mengakui peran penting lembaga ini dalam menegakkan hukum negara; ketiga mengatur tata cara pengangkatan/pemecatan yang berkaitan dengannya melalui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 Huruf C Ayat enam/tujuh masing-masing beserta persyaratan hukum acara yang dianggap perlu karena alasan-alasan tersebut dan lebih dijabarkan melalui surat pertimbangan A-C yang juga menyoroti realisasi tujuan pemerintahan yang dimaksudkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor demikian menciptakan otoritas lain yang kompeten & interdisipliner yang dikenal saat ini, yang disebutkan di sini, disediakan bersama dengan Sistem Peradilan Indonesia seperti yang lain- yaitu staf tertinggi 30 di seluruh negara yang memastikan sosialisasi keadilan yang setara di seluruh jajaran terlepas dari apa yang dianggap "benar" oleh para pihak - perlu berhati-hati dalam tindakan mereka sambil termotivasi etika, itikad baik, integritas, mematuhi standar, norma-norma yang diharapkan, ditambah menghormati layanan tertinggi, etika tugas, masalah-masalah pribadi publik, terlepas dari posisinya, di mana melayani masyarakat dengan cara terbaik tanpa gagal, memanfaatkan fasilitas-fasilitas utama yang tersedia, kita, orang-orang yang berlatar belakang etnis, harus menemukan titik temu yang bersatu.

Terdapat permasalahan yang saat ini terjadi yakni pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi secara sepihak yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Indonesia merupakan negara hukum, dalam penerapan kekuasaan negara di Indonesia, berkiblat dengan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut teori *Trias Politica* kekuasaan negara terbagi atas tiga lembaga kekuasaan, yakni lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam

melaksanakan tugasnya ketiga lembaga kekuasaan negara ini memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga dalam permasalahan pemberhentian hakim konstitusi secara sepihak yang dilakukan oleh DPR sudah menyalahi teori Trias Politica. Karena dalam teori ini DPR sebagai lembaga kekuasaan eksekutif hanya mempunyai wewenang membuat undang-undang, sehingga tidak ada kaitannya pada yudikatif, serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan suatu kebijakan memiliki sifat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun serta dalam mengambil suatu putusan hakim konstitusi harus merdeka atau dalam artian tidak ada tekanan dari pihak manapun baik legislatif dan eksekutif.

Pemberhentian hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, DPR melakukan hal tersebut secara sepihak dan terlihat sewenang-wenang, DPR beranggapan bahwa mereka sudah sesuai dengan apa yang ada pada konstitusi. Tetapi faktanya, tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional atau bisa disebut tindakan yang melanggar konstitusi. Dalam tindakan tersebut juga mengakibatkan adanya *Vacuum Of Norm* atau kekosongan hukum, karena tindakan DPR merupakan tidak ada dalam Peraturan perundang-undangan. Tugas DPR sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan perundang-undangan adalah memegang kekuasaan penuh dalam membuat atau membentuk undang-undang. Serta melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dan dapat mengajukan tiga orang hakim konstitusi yang selanjutnya disetujui oleh Presiden. Dalam Peraturan perundang-undangan tidak ada yang menyebutkan bahwa kekuasaan DPR dapat mencampur adukan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang tidak bisa dicampur adukkan dengan kekuasaan yang lain. Terlebih putusan hakim konstitusi merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Sehingga dalam mengambil putusan tidak boleh

adatekanaan dari pihak manapun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Meskipun DPR dapat mengajukan tiga orang hakim konstitusi, tetapi setelah menjalankan tugasnya hakim tersebut sudah harus merdeka dari pihak manapun.

Pada pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR disebut *Vacuum Of Norm* yakni kekosongan hukum, karena tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya dijelaskan bahwa wewenang dari DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pasal 98 ayat (3) UUNomor 17 tahun 2014 dijelaskan maksud dari pengawasan yakni melakukan pengawasan terhadap undang-undang, menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan masukan pada Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rencana kerja pemeriksaan, melakukan pemeriksanan dan terakhir membahas serta menindaklanjuti usulan yang diberikan Dewan Perwakilan Daerah.

Sehingga ketika DPR melakukan pemberhentian secara sepihak terhadap hakim konstitusi maka hal tersebut bersifat inkonstitusional karena tidak ada dalam undang-undang. Hal ini merupakan tindakan otoriter dari DPR yang kedepannya bisa membuat tatanan kekuasaan negara ini berubah, karena DPR menabrak apa yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang isinya “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pemaknaan kata “merdeka” seharusnya kekuasaan kehakiman terbebas dari sifat politik apapun dan dari siapapun, baik dari legislasi maupun dari eksekutif. Selanjutnya dalam pemberhentian hakim konstitusi ini tidak sesuai mekanisme yang berlaku, karena ketika mengikuti Undang-undang nomor 7 tahun 2020 pada pasal 23, ketika hakim konstitusi dihentikan secara terhormat maka ada mekanisme yang harus dilalui sesuai dengan Undang-undang tersebut. Lalu ketika melihat dari unsur politik yang dilakukan oleh DPR, permasalahan yang

terjadi sebabnya adalah hakim konstitusi yang diberhentikan tersebut menganulir Undang-undang yang dikerjakan oleh DPR, hakim konstitusi tersebut berasal dari ajuan DPR.

Hal ini juga tidak sesuai pada Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwasanya dalam menjalankan tugas, hakim wajib menjaga kamandiriannya lalu dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 ayat 2 yakni melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan diluar kekuasaan kehakiman, kecuali ketika sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari hal ini sehingga ketika orang menafsirkan bahwa DPR ingin menundukkan Mahkamah itutidak keliru, karena sebab dari unsur politik yang dilakukan oleh DPR dalam memberhentikan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Dalam memberhentikan hakim konstitusi, eksekutifatau Presiden tidak melihat dari aspek undang-undang yang berlaku.

Menurut artikel yang ada, salah satu hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra saat membacakan Putusan uji materi Undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam sidangyang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, berkata “Tindakan yang dilakukandiluar ketentuan norma pasal 23 Undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945”. Lebih lanjut, mantan hakim Mahkamah Konstitusi melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi yang seolah-olah menutup mata, dan menerbitkan Keppres nomor 114/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal yang menambah permasalahan tersebut semakin runyam, karena DPR dalam web resminya beranggapan bahwa pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Menurut mereka dalam perwakilannyayang bernama Dasco selaku pimpinan DPR Koordinator

Politik, Hukum dan Keamanan. Ia menyebutkan “Bahwa kemudian disampaikan mungkin ada intervensi dari luar, kami tegaskan tidak ada sama sekali karena yang kami evaluasi itu atau komisi teknis Komisi III, mengavaluasi itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang pengusulannya dari DPR, kami tidak mengevaluasi hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Pemerintah maupun dari usulan Mahkamah Agung. Meskipun secara teknis, Mahkamah Konstitusi itu adalah mitradari komisi III”.

Tetapi hal tersebut disanggah oleh oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam website resminya, mereka beranggapan bahwa sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa DPR tugasnya hanya bersifat mengajukan³². Sehingga untuk mengevaluasi hakim konstitusi itu bukan wewenang dari DPR meskipun hakim konstitusi tersebut berasal dari pengajuan DPR. Mereka beranggapan juga bahwa langkah DPR ini dapat dikaitkan dengan kontestan politik tahun 2024 mendatang. Karena bukan tidak mungkin bahwa hal ini merupakan siasat dari partai-partai tertentu guna mengamankan konsolidasi politik, terutama dalam kaitannya dengan produk legislasi”

Pada teori kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin, Hukum Konstitusi lahir karena dari kehendak negara akan kehadiran hukum tersebut. Selanjutnya pandangan kedaulatan ini datang dari para sarjana mashab Deutshe Publizisten Scule, Menganggap bahwa kekuatan suatu negara disebabkan oleh dukungan dari tiga sektor utama: angkatan bersenjata, pengusaha industri, dan aparaturn pemerintah.

Sebaliknya, masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan dalam struktur negara. Sistem hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum alam dan hukum yang diciptakan oleh manusia. Hukum alam melekat pada manusia sejak awal eksistensinya, dan hukum alam ini senantiasa menjunjung keadilan dan keseimbangan. Sementara itu, hukum manusia adalah peraturan yang didasarkan pada prinsip kepentingan. Dalam hukum manusia, Bodin membagi lagi menjadi hukum perdata dan hukum yang lazim bagi semua bangsa (*jus gentium*), lebih lanjut

Bodin membagi lagi yakni antara jus antecedens dan jus consequens. Jus antecedens merupakan hukum materil, sedangkan jus consequens merupakan hukum formal.

Permasalahan pemberhentian hakim kontitusi menurut teori kedaulatan, hukum konstitusi lahir karena kehendak dari pemerintah negara. Sehingga ketika pemerintah melanggar apa yang lahir dari tangan mereka merupakan hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Maka dari itu pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR merupakan sebuah hal yang kekeliruan, karena DPR terlihat tidak memahami pada undang-undang yang mereka buat sendiri

IV. KESIMPULAN

Pada teori Trias Politica kekuasaan negara terbagi atas tiga lembaga kekuasaan. Yang mana dalam tugasnya, ketiga kekuasaan ini memiliki tugasnya masing-masing. Legislatif sebagai pembentuk atau pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai penguji dari undang-undang. Sehingga dalam melakukan kekuasaan negara menurut teori Trias Politica sudah dibagi kekuasaan dengan tujuan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter serta berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kekuasaannya dan terciptanya check and Balance.

Pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR merupakan kebijakan otoriter untuk kepentingannya sendiri. Karena sebab dari pemberhentian ini adalah hakim tersebut tidak menerima pengajuan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Karena menurut DPR bahwa hakim tersebut berasal dari pengajuan mereka, maka mereka mengevaluasi kinerjadan memberhentikannya. Tetapi dalam peraturan perundang-undang, DPR tidak berhak untuk melakukan evaluasi kinerja dari Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang ada pada DPR adalah dapat mengevaluasi kinerja pemerintah, yang mana tugas dari pemerintah adalah menjalankan atau sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Serta yang menjadi permasalahan disini adalah

Presiden yang seakan tidak melihat aspek peraturan perundang-undangan dalam mengambil suatu keputusan.

Tanggung jawab pembuatan undang-undang berada pada lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewajiban ini dituangkan dalam pasal 20 ayat 1 UUD Indonesia, yang menyatakan bahwa “kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat”. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menguraikan lebih lanjut mengenai peran dan kewenangan yang diberikan kepada DPR, khususnya pada pasal 71 yang menyoroti kapasitas DPR dalam membuat undang-undang. Presiden juga dapat mengusulkan undang-undang namun harus menyampaikannya terlebih dahulu untuk dibahas oleh DPR sesuai Pasal 71 huruf c. Oleh karena itu, di Indonesia, setiap undang-undang baru dirumuskan melalui kolaborasi antara kedua lembaga pemerintah dengan tanggung jawab utama yang didelegasikan terhadap keputusan yang dibuat oleh anggota yang menjalankan prioritas DER.

Kekuasaan untuk membuat Peraturan Pemerintah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 5 ayat (2) yang isinya “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” . Sehingga Presiden juga berhak untuk mengeluarkan aturan-aturan guna menunjang tugasnya selama masa jabatannya.

Menurut teori Trias Politica kekuasaan legislatif yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR), eksekutif diwakilkan oleh Presiden, dan yudikatif diwakilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Legislatif dalam menjalankan tugasnya yakni membuat undang-undang, maka tidak boleh campur tangan dalam yudikatif atau kekuasaan kehakiman. terdapat tugas istimewa dari lembaga legislatif yakni memberikan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, hal tersebut dibolehkan karena eksekutif merupakan pelaksana dari apa yang dibuat oleh legislatif. Seringkali legislatif dan eksekutif bekerja sama untuk menciptakan suatu undang-undang. Tugas dari yudikatif adalah untuk menguji apa yang dibuat oleh legislatif. Sehingga ketika legislatif campur tangan terhadap

kekuasaan yudikatif, hal tersebut tidak sesuai konstitusi yang ada, karena bisa mengakibatkan kekuasaan yang otoriter untuk kekuasaan legislatif. Pada Keputusan Presiden atau Keppres nomor 114/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak kritik dari ahli hukum dalam keputusan ini, karena pemberhentian hakim konstitusi merupakan hal inskonstitusional.

DAFTAR REFERENSI

Basuki, Udiyo StrukturKetatanegaraan: Analisis Yuridis Atas Dinamika Lembaga- Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, 2017.

Heldi, Ruhenda,, Hasan Mustapa, Muhammad Andi Septiadi, Tinjauan Trias Politica Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia, Journal of Government and Social Policy, Vol. 1, No. 2, 2020,.

Marlina, Rika, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Ridlwan, Zulkarnain, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachwachterstaat, Jurnal Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2011.

Sumardak, Widya Christie, Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dibidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Lex Administratum, Vol. 6, 2018.

Sutiyoso, Bambang, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Mei 2016.

Tanya, Bernard L, Yoan Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi), Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Umboh, Christiani Junita, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Vol. 8.

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1767.pdf>.

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1767.pdf>.

Kompas Cyber Media, “MK Nyatakan Pemberhentian Hakim di Luar UU MK Inkonstitusional, Bagaimana Aturannya?,” KOMPAS.com.

Setjen DPR RI, “Penggantian Hakim MK Aswanto Telah Sesuai Mekanisme,” diakses 5 Desember 2022, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327>.

Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah | ICW,” diakses 5 Desember 2022, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>.,